



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 239.A/KEP/B4/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak Penataan Birokrasi serta ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641);
8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 181/KEP/B4/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 58/KEP/B4/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Merubah Lampiran III Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 239.A/KEP/B4/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 135/KEP/B4/2022

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
1.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00.
2.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00.
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00.
4.	Pranata Komputer Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00.
5.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.928.000,00.
6.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6	Rp. 2.702.000,00.
7.	Pranata Komputer Pemula	5	Rp. 2.493.000,00.



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO